



2021-2026

PERUBAHAN RENSTRA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA-LITBANG BENGKULU SELATAN TAHUN 2021-2026

**Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan**

**Jl. Affan Bachsin No.01
Manna Bengkulu Selatan
Telp./Fax. (0739) 21475**

Website :

www.Bappeda.BengkuluSelatankab.go.id

**Koordinator :
Sekretariat Bappeda-Litbang**



**BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)**

Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**

TAHUN 2021-2026

KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 050/20/BAPPEDA LITBANG/2021 perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Perubahan atas Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

32. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dibuat berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL 20 Mei 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Drs. H. M. LILIAN CAUZI, M.A.P
NIP. 19620706 198201 1 003

Salinan Keputusan ini disampikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kepala BAPPEDA- LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing Kepala Bidang/Kabid/Kasubag di Lingkungan Bappeda-Litbang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahii,

Assalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah, SWT, atas perkenan-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bappeda Litbang) mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sebagai *leadingsector* perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda Litbang juga memiliki fungsi pelayanan yaitu penyediaan perencanaan yang terarah, akurat dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu langkah menciptakan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan khususnya di OPD Bappeda Litbang, Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Bappeda Litbang untuk tahun 2021-2026, merupakan langkah awal penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah di sinkronisasikan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan keberkatan dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Manna, 20 Mei 2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Penelitian Pengembangan

(Bappeda Litbang)
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kepala

H. YULIAN FAUZI, M.A.P
NIP. 196207011982011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	10
2.2. Sumber Daya Bappeda Litbang	19
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA LITBANG.....	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang	28
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bengkulu	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII KINEJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	19
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Jenis Kelamin.....	20
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan.....	20
Tabel 2.4	Profil Sarana Dan Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	21
Tabel 2.5	Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	23
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	24
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	25
Tabel 2.8	Analisis SWOT Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	27
Tabel 3.1	Faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda Litbang	30
Tabel 3.2	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi.....	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	53
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	55
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1.1 Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017.....	2
Gambar 2.1 Diagram Susunan Organisasi	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Bappeda Litbang sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan tupoksi Bappeda Litbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappeda Litbang tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026. Renstra merupakan komitmen Bappeda Litbang yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana

terdapat pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, yaitu, **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH”**

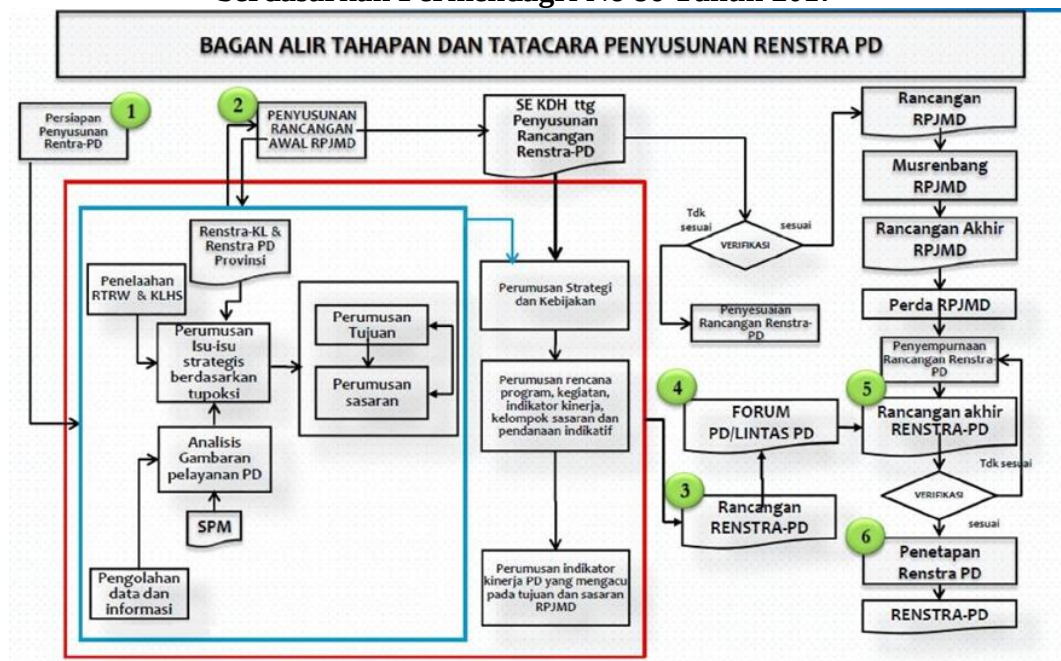
Proses penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu, Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya dapat kita lihat keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

1. Perencanaan strategik yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD
berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

32. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusun Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Litbang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Litbang dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2021-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti petunjuk daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Litbang, Sumber Daya Bappeda Litbang, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra PD kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Bappeda Litbang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan. dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

3. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

• Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

• Fungsi

- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- Perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional perencana di lingkungan badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan barang milik daerah, membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh Bidang. Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan badan.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sekretariat;
- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

- Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi badan;
- Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan badan;
- Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan badan;
- Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan badan;
- Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan;
- Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan analisa dan pengkajian, penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, sinkronisasi, pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- Perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- Pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi;
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah aspek pemerintahan, pendidikan, agama

dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

e. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan kebijakan di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah secara holistik integratif di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah di bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bidang Perekonomian;
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam;

3. Kepala Sub Bidang Infrastruktur.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Fungsi**

- Penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

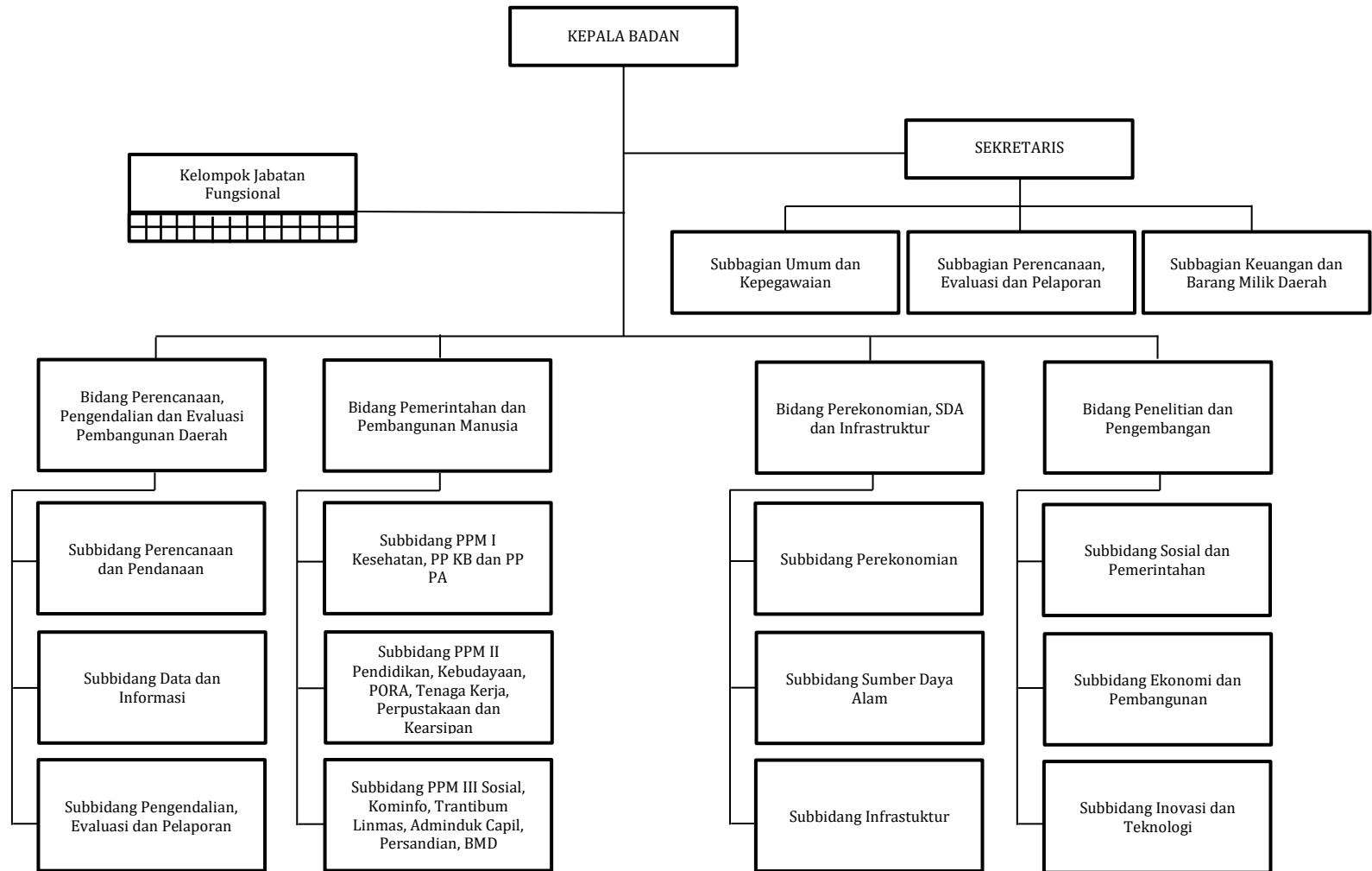
Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) sub bidang, sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan;
2. Kepala Sub Bidang Ekonomi Dan Pembangunan;
3. Kepala Sub Bidang Inovasi Dan Teknologi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

GAMBAR 2.1
DIAGRAM SUSUNAN ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sampai 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0	0	1	9	3	0	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	0	0	5	3	0	8
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	1	0	4	3	0	8
4	Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	0	0	0	0	6	4	0	10
5	Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	1	7	2	0	10
Total		0	0	1	2	31	15	0	49
Persentase		0	0	2,04	4,08	63,27	30,61	0	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Strata Dua (S2), sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 63,27%.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi Pegawai di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	5	8	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7	1	8
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	4	8
4	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	4	6	10
5	Penelitian dan Pengembangan	5	5	10
Total (Orang)		25	24	49
Persentase		51,02	48,98	100

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	0	11	2	13
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	6	2	8
3	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	1	6	1	8
4	Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	0	0	9	1	10
5	Penelitian dan Pengembangan	0	0	8	2	10
Total		0	1	40	8	49
Persentase		0	2,04	81,63	16,33	100

d. Kondisi sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Profil Sarana Dan Prasarana Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1.	Kursi Kerja			
	1. Kursi Tamu	1	0	1
	2. Kursi Rapat	110	0	110
	3. Kursi Putar	6	0	6
	4. Kursi Besi / Metal	110	0	110
	5. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0	1	1
	6. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	1
	7. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	0	2
	8. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	31	34
2.	Kendaraan Dinas/Operasional			
	1 Roda 4 (R-4)	7	0	7
	2 Roda 2 (R-2)	8	0	8
3.	Meja :			
	1 Meja Rapat	13	0	13
	2 Meja Biro	27	0	27
	3 Meja Tamu			
	4 Meja Reseption	1	0	1
	4 Meja Rapat Pejabat Eselon II	1		1
4.	Komputer			
	1 PC Unit	5	0	5
	2 Laptop / Notebook	37	25	62
	3 Monitor	5	0	5
	4 Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	0	7
5.	Lemari			
	1 Lemari Kayu	14	0	14
	2 Lemari Kaca	2	3	5
	3 Lemari Es	1	0	1
6.	Stabilizer	0	3	3
7.	Alat Penghancur Kertas	3	0	3
8.	Mesin Absensi	1	0	1
9.	Mesin Air / Jet Pump / Pompa Air	1	0	1
10.	Unit Power Supply	1	0	1
11.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	0	2
12.	Proyektor + Attachment	4	4	8
13.	AC			
	1 AC Unit	17	10	27
	2 AC Sentral	1	1	2
14.	Televisi	1	1	2
15.	Facsimile	1	0	1
16.	Unit Transcelver VHF Portable	1	0	1
17.	Unit Transcelver VHF Transportable	3	0	3
18.	Unit Pemancar MF/MW Portable	1	0	1
19.	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	3	0	3

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
20.	Sound System	1	0	1
21.	Kamera			
	1 Camera Video	1	0	1
	2 Video Camera dan Recorder	1	0	1
	3 Camera Film	2	0	2
	4 Camera Elektronik	1	0	1
	5 Lensa Kamera	3	0	3
22.	Alat Hiasan	1	0	1
23.	Mimbar/Podium	1	0	1
24.	Miceophone Floor Stand	1	0	1
25.	Layar Film	2	0	2
26.	Tripod	2	1	3
27.	Printer	5	5	10
28.	Rak Besi/Metal	1	0	1
29.	Hard Disk	2	2	4
30.	Peralatan Jaringan Lain-lain	0	1	1
31.	Server	1	0	1
32.	Automatic Volatge Regulator (AVR)	1	0	1
33.	Tang	2	0	2
34.	Global Positioning System	2	0	2
35.	Scanner	0	1	1
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0	2	2
37.	Loudspeaker	0	2	2
38.	Router / Wireless Router	1	0	1
39.	Microphone / Wireless Mic	1	0	1
40.	Mesin Penghitung Uang	1	0	1
41.	Moubiler Lainnya	0	2	2
42.	Peralatan Studio Visual Lainnya	0	1	1
T o t a l		434	96	530
(Persentase)		81,89	18,11	100

*Data Kartu Inventaris Ruangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
(Tahun 2020)*

- e. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	TOTAL (Orang)
1	ADUM / PIM IV	0
2	SPAMA / PIM III	1
3	SPAMEN / PIM II	1
Total (Orang)		2
Jumlah Pegawai		49
Persentase		4,08

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Capaian kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Adapun indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP;
2. Nilai pengukuran kinerja dalam SAKIP;
3. Indeks inovasi daerah;

Adapun gambaran kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja			Nilai Evaluasi AKIP Bappeda Litbang	0	0	70,00	75,00	80,00	0	60,05	75,54	77	0	-	-	-	-	-
1.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja			Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP	0	0	19,00	20,00	20,00-25,00	0	0	20,13	20,29	0	-	-	-	-	-
1.2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja			Nilai Pengukuran Kinerja dalam SAKIP	0	0	12,00	13,00	13,00-20,00	0	0	13,96	13,99	0	-	-	-	-	-
2	Tujuan : Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah																		
2.1	Sasaran : Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah			Indeks Inovasi Daerah	0	0	0	0	60,00-65,00	0	0	668/Inovatif	45,02	0	-	-	-	-	-

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke –					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
BELANJA	11.517.162.900	8.000.297.350	9.078.674.200	7.315.795.610	7.435.132.410	10.258.846.190	7.806.644.584	8.942.232.486	7.177.027.601	1.055.214.698	89,07	97,58	98,50	98,10	14,19	(8,71)	(28,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.908.061.400	3.616.619.000	3.465.760.200	3.792.302.900		2.826.418.372	3.452.793.231	3.368.815.337	3.706.132.370		97,33	95,47	97,20	97,73		9,87	9,91
BELANJA LANGSUNG	8.609.101.500	4.383.678.350	5.612.914.000	3.523.492.710		7.432.427.818	4.353.851.353	5.573.417.149	3.470.895.231		86,33	99,32	99,30	98,51		(19,42)	(17,04)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	921.037.200	1.235.410.000	1.476.721.500	1.117.314.694		915.117.435	1.233.367.223	1.460.506.958	1.111.748.157		99,36	99,83	98,90	99,50		9,78	9,77
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.179.850.500	436.425.005	612.106.500	475.614.400		1.497.144.600	426.308.840	601.625.651	471.203.867		68,68	97,68	98,29	99,07		(20,67)	(17,36)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000					40.000.000					100,00						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	244.774.400	144.911.000	74.440.000	76.432.800		243.437.500	144.911.000	73.922.000	75.799.900		99,45	100,00	99,30	99,17		(28,92)	(28,97)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana	-	31.489.000	-	-		-	31.423.000	-	-		-	99,79	-	-			
Program Pengembangan Data/Informasi	1.138.000.000	382.500.000	597.973.000	375.503.023		743.153.450	380.573.750	597.763.582	374.816.325		65,30	99,50	99,96	99,82		(15,75)	(9,67)
Program Peningkatan Pengelola Keuangan Daerah	18.500.000	19.501.000	30.171.000	-		16.237.672	19.422.000	29.200.000	-		87,77	99,59	96,78	-		30,06	34,98
Program Kerjasama Pembangunan	123.825.500	250.000.000	70.000.000	-		123.754.500	249.273.723	69.485.064	-		99,94	99,71	99,26	-		14,95	14,65
Program Perencanaan Tata Ruang	165.000.000	-	-	-		164.857.000	-	-	-		99,91	-	-	-			
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	354.458.500	-			-	353.481.800	-			-	99,72	-			

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	70.000.000	50.000.000	53.000.000	42.550.100		69.528.600	49.498.000	53.000.000	42.447.900		99,33	99,00	100,00	99,76		(14,10)	(13,88)
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH	54.857.500	32.503.000	55.127.000	-		54.613.500	32.454.000	55.097.000	-		99,56	99,85	99,95	-		14,43	14,60
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.042.073.400	630.939.345	1.321.916.500	639.583.837		1.010.722.400	625.851.735	1.316.647.855	637.575.100		96,99	99,19	99,60	99,69		6,15	6,91
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	844.979.000	338.000.000	-	100.803.509		834.332.297	337.418.121	-	100.796.519		98,74	99,83	-	99,99		(65,09)	(64,84)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.307.950.000	620.000.000	752.000.000	524.938.700		1.268.628.950	613.530.961	748.385.802	481.192.563		96,99	98,96	99,52	91,67		(20,50)	(21,79)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	80.000.000	37.000.000	215.000.000	170.751.647		77.806.000	36.758.000	214.301.437	169.929.900		97,26	99,35	99,68	99,52		135,58	136,51
Program Pemanfaatan Ruang	378.254.000	175.000.000	-	-		373.093.914	173.061.000	-	-		98,64	98,89	-	-		(53,73)	(53,61)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	-	-	-	-	5.435.386.820	-	-	-	-	865.514.907	-	-	-	-	15,92		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	650.000.000	-	-	-	-	67.510.436	-	-	-	-	10,39		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	999.745.590	-	-	-	-	92.912.354	-	-	-	-	9,29		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	29.277.001	-	-	-	-	8,36		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.8
Analisis SWOT Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

SWOT ANALYSIS		STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY
GOAL : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		
Issue / Problem : Belum optimalnya Sinergitas perencanaan pembangunan daerah		
Strengths / Kekuatan	Build on Strengths (Membangun kekuatan)	Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembangunan dngan melibatkan <i>stakeholder</i> terkait
Berjalannya Kerjasama Teknokratik dengan Universitas		
Weanesses / Kelemahan	Overcome Weaknesses (Mengatasi kelemahan)	Perbaikan Kualitas SDM Aparatur (Jabfung Perencana, Tenaga IT) serta perbaikan kelembagaan perencanaan Bappeda Litbang
- Keterbatasan Kapasitas SDM Aparatur - Struktur Organisasi Bappeda Litbang		
Opportunities / Kesempatan	Exploit Opportunities (Memanfaatkan peluang)	Percepatan Integrasi <i>e-planing</i> dengan <i>e-budgeting</i>
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Aplikasi Perencanaan		
Threats / Ancaman	Block Threats (Mengantisipasi ancaman)	Perbaikan kualitas pengelolaan data dan informasi
Kurang meratanya Infrastruktur Teknologi Informasi		

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh dan terpadu;
2. Belum optimalnya analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
3. Belum optimalnya hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2024 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Visi tersebut adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU
SELATAN EMAS BERLANDASKAN CINTA BS”**

Penjelasan Visi :

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi

etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki

dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula “**CINTA BS**”.

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

C = Cerdas
I = Integritas
N = iNovatif
T = Tauladan
A = Agamis
BS = Berdaya Saing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing;

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter

masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi;

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan

kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun open government melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

Berkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Bappeda Litbang sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda Litbang lebih dititikberatkan pada pencapaian misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi"**

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda Litbang sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Bappeda Litbang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda Litbang, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda Litbang

Penghambat	Pendorong
1. Belum memadainya tenaga teknis perencanaan	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016
2. Belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan lengkap	2. Tersedianya SDM yang secara kualitas mencukupi
3. Belum dipedomannya dokumen perencanaan	3. Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
4. Belum optimalnya dan evaluasi pembangunan	4. Adanya forum dan mekanisme perencanaan daerah
5. Kurangnya dukungan teknologi informasi	5. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementrian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“

MISI :

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Misi I : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sasaran 1.1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

IK :

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
- Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

IK :

- Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

IK :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Misi II : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran 1.1 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM :
IK :

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
- Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
IK :

- Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
IK :

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024. Renstra Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri “

MISI :

Misi-1 : Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

Misi-2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Misi-3 : Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2020-2024, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan 1 : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

IK :

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukadadan Pemilu
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran 1.2 : Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.

IK :

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
 - Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya kewaspadaan nasional.
IK :
- Indeks Kewaspadaan Nasional.
- Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
IK :
- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- Tujuan 2 : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
IK :
- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- Sasaran 2.2 : Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
IK :
- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Sasaran 2.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
IK :
- Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Sasaran 2.4 : Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

IK :

 - Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

Sasaran 2.5 : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

IK :

 - Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- Tujuan 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Sasaran 3.1 : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

IK :

 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran 3.2 : Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.

IK :

 - Indeks Pengawasan Internal.
 - Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

Sasaran 3.1 : Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

IK :

 - Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3. Bappeda Provinsi Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bappeda

Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode tahun 2021-2024 dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

VISI : “BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT “

MISI :

Misi-1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.

Misi-2 : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan.

Misi-3 : Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik.

Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius.

Misi-5 : Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Bengkulu tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Bengkulu selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu “Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik”.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Bappeda Provinsi Bengkulu di tahun 2021-2026, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD.

IK :

– Nilai evaluasi SAKIP Bappeda

Sasaran 1.1 : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD.

- IK :
- Nilai evaluasi SAKIP Bappeda
- Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan.
- IK :
- Nilai perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja
- Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja.
- IK :
- Nilai perencanaan kinerja
- Sasaran 2.2 : Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.
- IK :
- Nilai pengukuran kinerja
- Sasaran 2.3 : Meningkatkan capaian target pembangunan.
- IK :
- Nilai pencapaian kinerja

Sebagai mana telaah dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran K/L dan Provinsi yang dituangkan dalam Renstra K/L dan provinsi di atas, maka Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dan selaras dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian K/L dan Provinsi dengan langkah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akuntabel (*up to date*, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.
4. Pengembangan dan Aplikasi Inovasi dan Teknologi.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

Untuk melihat peran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mendukung sasaran K/L dan Provinsi perlu dilakukan analisis atau telaah dengan tupoksi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi

No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappenas/ Kemen PPN				
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	– Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;	– Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan	Faktor penghambat: – Kualitas & kompetensi SDM – Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah – Sistem informasi pusat yang tidak operasional Faktor Pendorong: – Ketersediaan SDM – Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	– Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	– Belum optimalnya capaian target pembangunan	Faktor penghambat: – Kualitas & kompetensi SDM – Kurangnya koordinasi antar PD Faktor Pendorong: – Ketersediaan SDM – Komitmen pejabat struktural terhadap pencapaian target pembangunan
3	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	– Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;	– Belum adanya lembaga yang mengintegrasikan hasil-hasil inovasi untuk diterapkan pada masyarakat – Hasil pengembangan IPTEKIN belum sepenuhnya	Faktor penghambat: – Hasil-hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi – Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD Faktor Pendorong: – Banyaknya inovator dan kebutuhan

No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			termanfaatkan oleh PD.	pengguna – Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan
Renstra Kemendagri				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	– Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	– Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan – Belum optimalnya capaian target pembangunan	Faktor penghambat: – Kualitas & kompetensi SDM – Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah – Sistem informasi pusat yang tidak operasional – Hasil-hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi – Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD Faktor Pendorong: – Ketersediaan SDM – Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas – Banyaknya inovator dan kebutuhan pengguna – Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan

No	Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu				
1	Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	Tugas : – Membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Fungsi ; – Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; – Pelaksanaan administrasi badan.	Masalah Pokok : – Perencanaan, pengukuran dan capaian target pembangunan belum optimal; – Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.. Masalah : – Belum optimalnya perencanaan kinerja; – Belum optimalnya pengukuran kinerja – Belum optimalnya capaian target kinerja; – Belum sinerginya antara penelitian dan pengembangan dengan perencanaan. Akar Masalah : – Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum	Faktor penghambat: – Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; – Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (<i>short cutting</i>); – Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD; – Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan; – Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (<i>fiscal gap</i>) Faktor Pendorong: – Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha; – Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026;.

No	Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu				
			berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah; – Ketersediaan data perencanaan dan pembangunan yang belum optimalnya; – Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrembang; – Belum optimalnya kapasitas aparatur perencanaan; – Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD; – Belum optimalnya tujuan dan sasaran pada IKU Perangkat Daerah yang berorientasi hasil;	– Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing-masing komponen pembangunan.

No	Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu				
			– Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> belum sesuai dengan level jabatan; – Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan; – Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan; – Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan; – Belum optimalnya kapasitas aparatur.	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten;
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tujuan penataan ruang kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

“Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan “

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategis yang akan dilaksanakan meliputi :

Kebijakan 1 : Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah Kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan
2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik
3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih pasar, dll) secara merata

Kebijakan 2 : Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup Serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di kabupaten Bengkulu Selatan
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan

3. Mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3 : Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut :

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4 : Peningkatan Produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai daya dukung lahan dengan sebagai berikut :

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
2. Diverifikasi komoditi pertanian untuk mendorong pengembangan sektor sekunder
3. Meningkatkan produktivitas sub sektor di sepanjang wilayah pantai dan wilayah perikanan darat (minapolitas) di Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5 : Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat
2. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan sumbangan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program, dan mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat. Prinsip-prinsip holistik, integratif, tematik dan spasial dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berlandaskan pada kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya.

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah:

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 - 2026 ;
2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 -2026 yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Memastikan bahwa kepala daerah akan melaksanakan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengakomodir semua masukan yang telah direkomendasikan oleh KHLS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan Kabupaten terdiri dari 17 tujuan yang terdiri atas 102 indikator berdasarkan metadata TPB Kabupaten Bengkulu Selatan dan 44 pilar sosial, 26 pilar ekonomi, 20 pilar lingkungan, 12 pilar hukum dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pemetaan TPB kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas 17 TPB dan 220 indikator, maka jumlah Metadata indikator Kabupaten Bengkulu Selatan hanya sebanyak 102 indikator yang selanjutnya dikelompokkan kedalam 4 pilar pembangunan. Seluruh indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, setelah dilakukan pengkajian teridentifikasi penanggung jawab dan pelaksanaanya tersebar di 29 OPD di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim pokja KLHS dan Tim SDGs Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (220 indikator), yang sudah mencapai target sebanyak 102 indikator (46,36%), yang belum tercapai 29 indikator (13,18%) dan yang belum ada data sebanyak 89 indikator (40,46%).

Indikator daerah yang sesuai dengan indikator nasional/global yaitu indikator daerah yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator nasional/global (klasifikasi 1) sebanyak 32,35 % yaitu indikator TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 6, TPB 8, TPB 10, TPB 11 dan TPB 16. Indikator daerah sebagai proksi indikator nasional/global yaitu indikator daerah yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator nasional/global (klasifikasi 2) sebanyak 30,39 % yaitu indikator TPB 1, TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 6, TPB 8, TPB 9, TPB 10, TPB 11, TPB 13, TPB 14, TPB 15 dan TPB 16. Indikator nasional yang harus dikembangkan yaitu indikator nasional yang belum dimiliki daerah dan belum ada proksinya di daerah karena metadata nasional belum tersedia (klasifikasi 3) sebanyak 0 %. Indikator nasional yang tidak Relevan dengan daerah (klasifikasi 4) sebanyak 0 %. Indikator nasional yang tidak ada di dalam dokumen perencanaan daerah, namun indikator tersebut relevan dengan pembangunan dan datanya tersedia (klasifikasi 5) sebanyak 37,25% yaitu indikator TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 6, TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 TPB 11, TPB 12, TPB 15, TPB 16 dan TPB 17.

Isu strategis KLHS Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 8 isu yang akan dilakukan uji silang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang tangguh : jalan, jembatan, fasilitas umum, gedung perpustakaan dan kearsipan;
4. Pengembangan kawasan ekonomi regional;
5. Pengelolaan dan penanganan kejadian bencana alam (banjir, banjir rob, Abrasi, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami), dan perubahan iklim (*Climate change*);
6. Belum optimalnya pengelolaan terpadu Sumber daya alam dan lingkungan
7. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis *e-government*;
8. Rendahnya kepatuhan dan penegakan hukum

Hasil uji silang dengan lima nilai tertinggi akan dijadikan isu prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil perumusan isu prioritas oleh FGD Pokja KLHS, OPD terkait dan pemangku kepentingan telah menyepakati isu prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan dan pengembangan kawasan Ekonomi dan Pelayanan Dasar di semua sektor (Isu Prioritas Pilar Ekonomi);
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Isu Prioritas Pilar Sosial);
3. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan berbasis *e-government* (Isu PB Pilar Hukum Dan Tata Pemerintahan);
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan kualitas Lingkungan (Isu PB Pilar Lingkungan);
5. Belum optimalnya Pengelolaan dan penanganan kejadian bencana alam dan perubahan iklim.

Telah dilakukan kajian Alternatif terhadap Isu PB Prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rekomendasi untuk meminimalisasi dan memitigasi dampak negatifnya disusun target pencapaian TPB sesuai dengan prioritas visi misi Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026

KLHS RPJMD merupakan dokumen yang mendampingi dokumen RPJMD untuk selanjutnya akan disyahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya menjadi dasar hukum dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari analisis terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Bappeda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
2. Belum optimalnya analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan.
3. Belum optimalnya hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Bappeda Litbang selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Litbang selama 5 (lima) tahun :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja;
2. Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja;
2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja;
3. Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SAASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	20,00-25,00	23,00-25,00	25,00-27,00	27,00-29,00	29,00-30,00	30,00
			Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	13,00-20,00	15,00-16,00	17,00	18,00	19,00	20,00
	Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	60,00-65,00	60,00-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00	80,01-85,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda Litbang mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman Dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS					
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Perbaikan kualitas perencanaan pebangunan dengan melibatkan para pihak terkait
				Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Percepatan Integrasi e-planning dan e-budgeting
				Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan kajian yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah

		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja Bappeda Litbang	Perbaikan kualitas SDM Aparatur khususnya terkait perencanaan program
--	--	--	--------------------------	--	---

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman Dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantas inovasi daerah	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya perbub tentang inovasi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I. PERENCANAAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

II. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

D. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda Litbang selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja							
	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja						
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/bulan	672 Orang/bulan	4.063.381.675
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	300.910.090
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.533.200
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	12.000.000
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	49.500.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	19.439.300

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	46.205.000
				Peralatan kantor baik (servis)	25 kali	25 kali	23.352.500
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket	65 Paket	77.560.000
				Barang logistik kantor baik (nasi)	400 bungkus	400 bungkus	20.005.820
				Bahan logistik kantor baik (teh dan kopi)	500 gelas	500 gelas	20.005.820
				Bahan logistik kantor baik (air mineral)	100 dus	100 dus	20.005.820
				Bahan logistik kantor baik (kue kotak)	500 kotak	500 kotak	20.005.820
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	30.000.000
				Barang cetak kantor (penggandaan)	30000 lembar	30000 lembar	15.044.550
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6600 Dokumen	6600 Dokumen	90.000.000
				Bahan bacaan ASN Bappeda Litbang (Iklan)	50 kali	50 kali	50.425.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 Laporan	255 Laporan	198.925.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	0 unit	0
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	11 unit	43.453.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	182.424.235
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15 unit	96.720.500
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	52 Unit	20.080.000
				Laptop	37 unit	37 unit	7.000.000
				Meubeler kantor	18 unit	18 unit	9.000.000
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja							
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja						
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	55.000.000
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	147.000.000
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	52.000.000
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang	200 Orang	50.000.000
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	40.000.000
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
		5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000
		5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	56.921.612
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	82.143.116
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	47.532.891
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	58.532.892
				Verifikasi dokumen perencanaan OPD mitra	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	114.534.211
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	145.335.278
				Laporan finansial perencanaan pembangunan daerah	1 laporan hasil verifikasi	1 laporan hasil verifikasi	69.455.630

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	35.000.000
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	35.000.000
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	75.000.000
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat daerah	4 Perangkat daerah	50.000.000
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	50.000.000
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	60.000.000
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000
1. Mewujudkan Capaian Kapasitas Inovasi Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
	1. Meningkatnya Capaian Kapasitas Inovasi Daerah						
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
		5.05.02.2.02.12	Penelitian dan Pengembangan sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Dokumen penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000
				Jumlah varietas unggul yang dilepas	2 Varietas	2 Varietas	85.000.000
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000
				Input indeks inovasi daerah	35 Inovasi	35 Inovasi	65.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							7.431.132.000		7.505.443.000		7.580.492.000		7.656.302.800		30.173.369.800	
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja																
	1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja															
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.416.132.000		5.470.293.000		5.524.996.000		5.580.246.000		21.991.667.000
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		340.000.000
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	60.000.000
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	40.000.000
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	60.000.000
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	40.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	30.000.000	12 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.397.824.965		4.411.985.965		4.416.688.965		4.441.938.965		17.668.438.860
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/bulan	672 Orang/bulan	4.063.381.675	672 Orang/bulan	4.063.381.675	672 Orang/bulan	4.063.381.675	672 Orang/bulan	4.063.381.675	2688 Orang/bulan	16.253.526.700

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	300.910.090	12 Dokumen	315.071.090	12 Dokumen	319.774.090	12 Dokumen	339.600.000	48 Dokumen	1.275.355.270
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.533.200	1 Laporan	21.533.200	1 Laporan	21.533.200	1 Laporan	21.533.200	4 Laporan	86.132.800
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	12.000.000	3 Laporan	12.000.000	3 Laporan	12.000.000	3 Laporan	17.424.090	12 Laporan	53.424.090
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		60.000.000
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	20 Laporan	60.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					59.500.000		59.500.000		59.500.000		59.500.000		238.000.000
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	12 dokumen	10.000.000	48 dokumen	40.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	10 Orang	49.500.000	10 Orang	49.500.000	10 Orang	49.500.000	10 Orang	49.500.000	40 Orang	198.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					372.129.300		482.129.300		507.129.300		522.129.300		1.883.517.200
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	11 Paket	19.439.300	11 Paket	19.439.300	11 Paket	19.439.300	11 Paket	19.439.300	44 Paket	77.757.200
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Paket	13 Paket	46.205.000	13 Paket	46.205.000	13 Paket	46.205.000	13 Paket	46.205.000	52 Paket	184.820.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	65 Paket	65 Paket	77.560.000	65 Paket	77.560.000	65 Paket	77.560.000	65 Paket	77.560.000	260 Paket	310.240.000
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.000.000	40 Paket	120.000.000
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6600 Dokumen	6600 Dokumen	90.000.000	6600 Dokumen	90.000.000	6600 Dokumen	90.000.000	6600 Dokumen	90.000.000	26400 Dokumen	360.000.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 Laporan	255 Laporan	108.925.000	255 Laporan	218.925.000	255 Laporan	243.925.000	255 Laporan	258.925.000	1020 Laporan	830.700.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					133.453.000		63.453.000		88.453.000		103.453.000		388.812.000
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 unit	4 unit	90.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	4 unit	90.000.000
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	11 unit	43.453.000	11 unit	63.453.000	11 unit	88.453.000	11 unit	103.453.000	44 unit	298.812.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.424.235		206.424.235		206.424.235		206.424.235		825.696.940
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	182.424.235	12 Laporan	182.424.235	12 Laporan	182.424.235	12 Laporan	182.424.235	48 Laporan	729.696.940
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	24.000.000	12 Laporan	24.000.000	48 Laporan	96.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.800.500		146.800.500		146.800.500		146.800.500		587.202.000
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	23 unit	96.720.500	23 unit	96.720.500	23 unit	96.720.500	23 unit	96.720.500	92 unit	386.882.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	8 Unit	120.000.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52 Unit	52 Unit	20.080.000	52 Unit	20.080.000	52 Unit	20.080.000	52 Unit	20.080.000	208 Unit	80.320.000
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja																
	1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja															
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					655.000.000		661.550.000		668.160.000		674.847.000		2.659.557.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					242.000.000		242.000.000		242.000.000		242.000.000		968.000.000
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	"Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	160.000.000
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	55.000.000	1 Berita Acara	55.000.000	1 Berita Acara	55.000.000	1 Berita Acara	55.000.000	4 Berita Acara	220.000.000
		5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	147.000.000	3 Dokumen	147.000.000	2 Dokumen	147.000.000	4 Dokumen	147.000.000	11 Dokumen	588.000.000
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					142.000.000		142.000.000		142.000.000		142.000.000		568.000.000
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Masukan	1 Masukan	52.000.000	1 Masukan	52.000.000	1 Masukan	52.000.000	1 Masukan	52.000.000	4 Masukan	208.000.000
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	200 Orang	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	200 Orang	50.000.000	800 Orang	200.000.000
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Buku	1 Buku	40.000.000	1 Buku	40.000.000	1 Buku	40.000.000	1 Buku	40.000.000	4 Buku	160.000.000
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	4 Laporan	320.000.000
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	16 Laporan	280.000.000
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					121.000.000		127.550.000		134.160.000		140.847.000		523.557.000
		5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	160.000.000
		5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	170.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	41.000.000	1 Dokumen	47.550.000	1 Dokumen	54.160.000	1 Dokumen	50.847.000	4 Dokumen	193.557.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.010.000.000		1.020.100.000		1.030.301.000		1.040.604.800		4.101.005.800
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.400		2.050.502.900
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	56.921.612	2 Laporan	57.577.157	2 Laporan	57.577.157	2 Laporan	58.865.432	8 Laporan	230.941.358
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	82.143.116	1 Laporan	83.032.006	1 Laporan	83.032.006	1 Laporan	84.319.881	4 Laporan	332.527.009
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	47.532.891	1 Dokumen	48.421.783	1 Dokumen	53.522.283	1 Dokumen	54.810.158	4 Dokumen	204.287.115
		5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	58.532.892	8 Perangkat Daerah	59.371.783	8 Perangkat Daerah	59.371.783	8 Perangkat Daerah	60.659.658	32 Perangkat Daerah	237.936.116
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	114.534.211	12 Perangkat Daerah	115.423.102	12 Perangkat Daerah	115.423.102	12 Perangkat Daerah	115.423.102	48 Perangkat Daerah	460.803.517
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	145.335.278	1 Laporan	146.224.169	1 Laporan	146.224.169	1 Laporan	146.224.169	4 Laporan	584.007.785
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					305.000.000		310.050.000		315.150.500		320.302.400		1.250.502.900
		5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	35.000.000	4 Perangkat Daerah	35.000.000	4 Perangkat Daerah	35.000.000	4 Perangkat Daerah	40.000.000	16 Perangkat Daerah	145.000.000
		5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	35.000.000	4 Perangkat Daerah	35.000.000	4 Perangkat Daerah	35.000.000	4 Perangkat Daerah	40.000.000	16 Perangkat Daerah	145.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.050.000	1 Laporan	45.150.500	1 Laporan	40.302.400	4 Laporan	160.502.900
		5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	75.000.000	4 Perangkat Daerah	75.000.000	4 Perangkat Daerah	75.000.000	4 Perangkat Daerah	75.000.000	16 Perangkat Daerah	300.000.000
		5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Perangkat daerah	4 Perangkat daerah	50.000.000	4 Perangkat daerah	50.000.000	4 Perangkat daerah	50.000.000	4 Perangkat daerah	50.000.000	16 Perangkat daerah	200.000.000
		5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	4 Laporan	300.000.000
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000
		5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	50.000.000	4 Perangkat Daerah	50.000.000	4 Perangkat Daerah	50.000.000	4 Perangkat Daerah	50.000.000	16 Perangkat Daerah	200.000.000
		5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	60.000.000	4 Perangkat Daerah	60.000.000	4 Perangkat Daerah	60.000.000	4 Perangkat Daerah	60.000.000	16 Perangkat Daerah	240.000.000
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	90.000.000	4 Laporan	360.000.000
1. Mewujudkan Capaian Kapasitas Inovasi Daerah																
	1. Meningkatkan Capaian Kapasitas Inovasi Daerah															
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					350.000.000		353.500.000		357.035.000		360.605.000		1.421.140.000
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		320.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	4 Laporan	320.000.000
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					50.000.000		53.500.000		57.035.000		60.605.000		221.140.000
		5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	53.500.000	1 Dokumen	57.035.000	1 Dokumen	60.605.000	4 Dokumen	221.140.000
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		320.000.000
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	320.000.000
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		560.000.000
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	4 Laporan	240.000.000
		5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	4 Laporan	120.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda Litbang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja					Data Capaian pada Tahun akhir Perencanaan
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai Perencanaan dan pengukuran kinerja							
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	20,29	23,00-25,00	25,00-27,00	27,00-2900	29,00-30,00	30,00	30,00
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	13,99	15,00-16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00
2	Tujuan : Mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah							
	Sasaran : Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	45,02	60,00-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00	80,01-85,00	80,01-85,00

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang.

Dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

